SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAK NGL BONTANG

ANNE FHARADILAH PUTRI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAK NGL BONTANG

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANNE FHARADILAH PUTRI
A31108313

kepada

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAK NGL BONTANG

disusun dan diajukan oleh

ANNE FHARADILAH PUTRI
A31108313

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak.	**DR. Hj Kartini, SE, M.Si, Ak.**
NIP 195611211986031001	NIP 196503051992032001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE., M,Si.
NIP 19630515199203100

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama	: Anne Fharadilah Putri
NIM	: A31108313
jurusan/program studi	: Akuntansi

dengan, ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

"ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAK NGL BONTANG"

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2013

Yang membuat pernyataan,

Anne Fharadilah Putri

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini sebagai tahap awal dalam mengerjakan skripsi.Skripsi yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendampingi peneliti selama menyelesaikan studi di fakultas ekonomi. Pertama-tama ungkapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak.dan Ibu DR. Hj Kartini, SE, M.Si, Ak.selaku pembimbing I dan pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ungkapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Kepala Humas PT Badak NGL Bontang yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan tersebut. Ungkapan yang sama peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M,Si.Selaku ketua jurusan akuntansi beserta staf akademik yang telah memberi andil dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir ungkapan terima kasih peneliti ucapkan kepada Ayah dan Ibu tercinta beserta saudara-saudara, serta teman-teman peneliti atas bantuan materi serta pemikiran, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga bantuan, bimbingan dan dorongan semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan. Maka kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan memberi manfaat bagi segala pihak.

Makassar, 23 Juni 2013

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAK NGL BONTANG

Anne Fharadilah Putri
Rusman Thoeng
Kartini

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikarenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.PT Badak NGL merupakan perusahaan *non profit* yang bergerak dalam bidang jasa pengolahan gas alam cair.Di dalam menjalankan operasinya perusahaan ini banyak melakukan pembelian maka dikenakan Pajak Masukan.Sebaliknya ketika melakukan penjualan maka perusahaan berhak melakukan pemungutan pajak yaitu Pajak Keluaran.Dengan demikian penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU sangat penting guna menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang Terutang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan peraturan perpajakan dan SAK yang berlaku.Dalam memperoleh data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan secara langsung.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Badak NGL belum sepenuhnya menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. Karena ada diterbitkannya surat himbaun untuk membetulkan SPT Masa PPN dan dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak serta masih ada keterlambatan dalam melaporkan PPN. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar dalam menerbitkan Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai tata cara pengisian Faktur Pajak Standar.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CALCULATION, RECORDING, AND REPORTING OF THE VALUE ADDED TAX ON PT BADAK NGL BONTANG

Anne Fharadilah Putri
Rusman Thoeng
Kartini

Value Added Tax (VAT) is a type of consumption tax that placed on delivery of the value-added (taxed) goods/services in the customs responsibility conducted by the manufacturers, dealers or major agency, the holder of the patent/trademark of taxable goods and services. PT Badak NGL is a non-profit company which is engaged in the processing of liquefied natural gas. In the operations, the company is doing a lot of purchases then imposed by Input VAT. On the contrary, when making the sale the company reserves the right to collect the tax, called Output Tax. Thus the application of Value Added Tax grounded on constitution is very important in order to determine the amount of Taxable Income of the tax object.

This research aims to find outthe mechanism of calculation, recording, and reporting company of value added tax based on tax regulations and GAAP applicable. In acquiring the data, the writers use the technique of collecting data by field research directly. The type of the data being used is the primary data and secondary data. Data analysis method used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that PT Badak NGL has yet to fully implement of Value Added Tax in accordance with the provisions of the general tax regulation. Because there is an issue of instruction letter to correct the Annual Tax Return of VAT and publishing of Tax Collection Letter along with delay in reporting VAT.

Therefore, the writers advise that in the publishing of Standard Tax Invoices should be in accordance with the provisions of the general applicable tax due to the procedure of Tax Invoice charging standard.

Keywords : Value Added Tax (AVT), Input Tax, Output Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv
PRAKATA..... v
ABSTRAK..... vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR.....xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1...Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Kegunaan Peneltian.....3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Pengertian Pajak.....4
2.2 Fungsi Pajak 6
2.3 Pengelompokkan Pajak 6
2.3.1 Menurut Golongannya 7
2.3.2 Menurut Sifatnya 7
2.4 Pajak Pertambahan Nilai.....7
2.4.1 Karakteristik *(Legal Character)* PPN..... 7

2.4.2 Dasar Hukum 10
2.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 11
2.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai 13
2.4.5 Saat dan Tempat Terutang PPN 14
2.4.6 Tarif PPN dan Dasar Pengenaan PPN 15

2.5 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai..... 17
2.5.1 Objek Pemungutan..... 18
2.5.2 Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Selaku Pemungut PPN..... 19
2.6 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai..... 21
2.6.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 21
2.6.2 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai 21
2.7 Penyetoran, Pelaporan, dan Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai..... 22
2.7.1 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran…….. 22
2.7.2 Tata Cara Pelaporan 24
2.7.3 Tata Cara Penyampaian SPT Masa 24
2.8 Faktur Pajak 25

BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Rancangan Penelitian..... 29
3.2 Tempat dan Waktu 29
3.3 Jenis dan Sumber Data 29
3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 30
3.5 Analisis Data..... 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
4.1 Gambaran Umum PT Badak NGL..... 32
4.1.1 Visi dan Misi PT Badak NGL 33
4.1.2 Struktur Organisasi..... 33
4.1.3 Tata Letak 35
4.1.4 Aktivitas Produksi Perusahaan 35
4.2 Mekanisme PPN di PT Badak NGL..... 36
4.3 Prosedur Pengajuan *Purchase Order* (PO) dan Pembelian Nilai Kecil 37
4.3.1 *Purchase Order* (PO)..... 38
4.3.2 Pembelian Nilai Kecil..... 39
4.4 Timbulnya Pajak Terutang dan Tempat Terutangnya Pajak di PT Badak NGL 41
4.4.1 Evaluasi Timbulnya Pajak Terutang dan Tempat Terutangnya Pajak 42
4.5 Faktur Pajak yang digunakan PT Badak NGL..... 43
4.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT Badak NGL 47
4.6.1 Pajak Keluaran 47
4.6.2 Pajak Masukan..... 50
4.6.3 Nilai Lebih Bayar/Kurang Bayar..... 52
4.7 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di PT Badak NGL 56
4.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT Badak NGL 59
4.9 Analisis Pajak Pertambahan Nilai di PT Badak NGL..... 61
BAB V PENUTUP..... 64
5.1 Kesimpulan..... 64
5.2 Saran..... 66
DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Rekap Pajak Keluaran 2011	48
4.2	Rekap Pajak Keluaran 2012	49
4.3	Rekap Pajak Masukan 2011	50
4.4	Rekap Pajak Masukan 2012	51
4.5	Perhitungan PPN 2011	53
4.6	Perhitungan PPN 2012	54
4.7	Daftar Surat Tagihan Pajak	57
4.8	Pelaporan PPN 2011	60
4.9	Pelaporan PPN 2012	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

4.1 Struktur Organisasi PT Badak NGL 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Pada dasarnya, pajak adalah iuran wajib kepada Negara, yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menyadari peran perpajakan di negara kita yang sangat besar yaitu hampir 80% (delapan puluh persen) dan sumber penerimaan negara kita berasal dari sektor pajak.

Mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, pemerintah sekarang ini sedang ,menggalakkan gerakan sadar dan peduli pajak, yang mendorong masyarakat agar mau dan mampu berpartisipasi secara aktif mendukung program yang sedang gencar disosialisasikan tersebut terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Sebagai perwujudan dari *self assessment system,* perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diadakan analisa perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghasil gas alam cair dan meliputi jasa pengolahan gas alam cair. Penulis ingin mengetahui bagaimana aspek Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada perusahaan penghasil gas alam cair.

Hasil yang diharapkan oleh penulis ialah terjadinya sebuah keselarasan yang membuat perbaikan dalam bidang perpajakan yang ada dalam perusahaan dan menjadikan sebuah perusahaan yang taat dan patuh dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk memilih masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan judul: **"ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAK NGL BONTANG"**

1.6 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah mekanisme perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Badak NGL Bontang?

2) Apakah perhitungan, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Badak NGL Bontang telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan SAK yang berlaku ?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan usulan penulisan dari skripsi yaitu:

1) Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pelaporan, pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Badak NGL Bontang.

2) Untuk membandingkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Badak NGL Bontang sesuai dengan peraturan perpajakan dan SAK yang berlaku.

1.8 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penulisan skripsi, peneliti ingin memberikan manfaat penelitian, antara lain:

1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan penulis mengenai Pajak Pertambahan Nilai, khususnya mengenai perlakuan perhitungan, pencatatan, dan pelaporannya.

2) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang mungkin berguna untuk evaluasi kelemahan-kelemahan yang teridentikasi dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

3) Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:

Menurut Rachmat Sumitro (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung dalam Sitti Resmi (2009:1) mengemukakan bahwa dapat diketahui bahwa.

"pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipakasakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Lebih lanjut Soeparman Soemahamidjadja (2002:2) mengemukakan bahwa: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-penegluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Munawir S. (2002:2) memberikan pengertian, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikiler ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan digunakan membiayai pengeluaran umum”.

Unsur pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu:

1) Iuran rakyat kepada Negara
2) Yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
3) Berdasarkan Undang-Undang
4) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
5) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi
6) Yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
7) Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara
8) Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Sitti Resmi (2009:2) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut.

”Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:26) menyebutkan bahwa fungsi pajak sebagai berikut.

“Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*”

Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2 (dua) macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara) yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2) Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini:

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.

   b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.3 Pengelompokkan Pajak

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa cara, dalam hal ini akan dikemukakan pengelompokkan sebagaimana yang ditulis oleh Mardiasmo adalah sebagai berikut:

2.3.1 Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada pajak lain.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2.3.2 Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti mempertahankan keadaan diri Wajib Pajak.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara”

2.4.1 Karakteristik *(Legal Character)* Pajak Pertambahan Nilai

a. *Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.*

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinaris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Kena Pajak.

b. *Pajak Objektif.*

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *taatbestand*. Adapun yang dimaksud dengan *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

c. *Multi Stage Tax.*

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan *(manufacturer)* kemudian di tingkat pedagang besar *(wholesaler)* dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pengecer *(retailer)* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. *PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method.*

Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak.

e. *Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri.*

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik.

f. *Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral.*

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu :

- PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan *(destination principle).*

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu:

- Prinsip tempat asal *(origin principle);*
- Prinsip tempat tujuan *(destination principle).*

g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda.

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Namun dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 telah mengalami tiga kali perubahan sehingga saat ini dasar hukum PPN yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 . Adapun tujuan perubahan ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideras filosofis UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

1) Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

   Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3) Mengurangi biaya kepatuhan.

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

4) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio)*.

5) Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.

2.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha

kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- Pabrikan atau produsen,
- Importir,
- Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,
- Agen utama dan penyalur utama pabrikan,
- Pemegang hak paten atau mere dagang barang kena pajak,
- Pedagang besar (distributor),
- Pengusaha yang melakukan ngan penyerahan barang,
- Pedagang eceran (peritel).

2) Pengusaha Kecil yang memilih unutk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3) Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP / JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP / JKP

5) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

6) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi,
- Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha,
- Bangunan bersifat permanen,
- Tidak dibangun dalam lingkungan *real estate*,
- Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

7) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

2.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), pasal 16C, dan 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah mengalami tiga kali perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

2) Impor Barang Kena Pajak.

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

9) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

10) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau yang digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.

2.4.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Dari ketentuan Pasal 11 UU PPN 1984 dapat disimpulkan bahwa terutangnya pajak terjadi:

1) Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak.

2) Pada saat impor Barang Kena Pajak.

3) Pada saat dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

4) Pada saat pembayaran dalam hal:

   a. Pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

   b. Pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

5) Pada saat ekspor Barang Kena Pajak.

6) Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tempat pajak terutang diatur dalam Pasal 12 UU PPN 1984:

1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan; dan

2) Tempat kegiatan usaha dilakukan, atau

3) Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

4) Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor;

5) Tempat tanggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

6) Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dan Pengusaha Kena Pajak.

2.4.6 Tarif PPN dan Dasar Pengenaan PPN

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1) *Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).*

   Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) *Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).*

   Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang/jasa kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

3) *Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).*

Menurut Mardiasmo (2002 : 215) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah "adanya dasar pengenaan pajak (DPP)". Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

4) Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 merumuskan: *"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang,"*

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

a) Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantum dalam faktur pajak.

b) Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c) Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen

ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

d) Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.5 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut PPN adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Menurut ketentuan perpajakan ada tiga pemungut Pajak Pertambahan Nilai:

1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.

2) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010.

3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012).

2.5.1 Objek Pemungutan

1) Di bidang Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, kecuali:

a. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 termasuk PPN/PPnBM, dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah.

b. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estat* atau *industrial estat.*

c. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

d. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA.

e. Pembayaran atas rekening telepon kepada PT Telkom maupun kepada perusahaan telekomunikasi lainnya.

f. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perudang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

2) Di bidang PPnBM

Setiap pembayaran kepada PKP Rekanan selaku Pabrikan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah. Dalam hal Pemungut PPN melakukan pembayaran kepada Rekanan non Pabrikan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong

Mewah, maka tidak perlu memungut PPnBM karena atas penyerahan ini hanya terutang PPN, tidak terutang PPnBM.

2.5.2 Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Selaku Pemungut PPN

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai Pemungut PPN mulai 1 Februari 2005. Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi diklarifikasi sebagai berikut:

1) Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP.

2) Pajak yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor.

3) PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor.

4) Faktur Pajak dimaksud dalam butir 3) dibuat paling lambat:

   a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan.

   b. Pada saat penerimaan pembayaran.

5) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran pajak.

6) Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran.

7) Penyetoran Pajak yang dipungut.

8) Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.

9) Tidak perlu dipungut pajak oleh Pemungut PPN.

2.6 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

2.6.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk besarnya PPN yang terutang diperlukan 2 (dua) unsur utama yakni Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif, sebagaimana yang telah diuraikan. Dalam melakukan penghitungan PPN adalah sama seperti umumnya dalam penghitungan pajak, yang formulanya adalah sebagai berikut:

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan

2.6.2 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

a) Pada saat Penjualan

Piutang PPN	xxxxx	
Penjualan		xxxxx
PPN keluaran		xxxxx

PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN. PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran

b) Pada saat Pembelian

Pembelian	xxxxx	
PPN masukan	xxxxx	
Utang PPN		xxxxx

Pada saat melakukan pembelian barang atau barang yang dipergunakan untuk produksi, perusahaan harus membayar PPN kepada *supplier.* PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan .

c) Pada saat akhir masa

Pajak keluaran	xxxxx	
Pajak masukan		xxxxx
Utang PPN / Kas		xxxxx

d) Pada saat Pembayaran Utang

Utang PPN	xxxxx	
Kas		xxxxx

a) Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka perusahaan harus membayar.

b) Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka perusahaan dapat meminta restitusi / kompensasi yang diperhitungkan periode berikutnya.

2.7 Penyetoran, Pelaporan, dan Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

2.6.1 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran:

1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.

2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

3) SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.

4) Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.

5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:

   a. Lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara; dan

   b. Lembar kedua untuk Rekanan.

6) SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

   a. Lembar kesatu untuk Rekanan;

b. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;

c. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan

d. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.

7) BUMN yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap “Disetor Tanggal…..” dan menandatanganinya pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.

8) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

2.6.2 Tata Cara Pelaporan:

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut PPN”.

Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar normatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format.

2.6.3 Tata Cara Penyampaian SPT Masa

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara:

1) Manual, yaitu:

a. Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat; dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan.

b. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat. Tanda bukti serta tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.

2) Elektronik, yaitu melalui *e-Filling,* yang tata cara penyampainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik *(e-Filling)* Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

2.8 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila faktur pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas Negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam faktur pajak , yaitu:

1) Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

a. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak

b. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak

c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

e. Pajak Penjualan atas barang mewah yang dipungut

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat:

- Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

- Pada saat penerima pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.

- Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.

- Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2) Faktur Pajak Sederhana

Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) UU PPN, pengusaha kena pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana apabila melakukan:

- Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir; dan
- Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dan atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.

b. Jenis atau kuantum BKP dan/atau JKP yang diserahkan.

c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.

d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

3) Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP dan/atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP yang sama atau penerima JKP yang sama (Pasal 13 ayat (2) UU PPN).

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP atau pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berahirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.